



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Petrus.P, lahir di Maumere, pada tanggal 31 Desember 1953, beragama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Tanjung Perangat RT 003, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 11 Februari 2021 di bawah register perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tnr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 10 Februari 2012, sesuai Kutipan Akte Nikah 1.3812/2012
2. Bahwa pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : ELISABETH WIDYA ROMANA, Perempuan pada tanggal 25 November 2002
3. Bahwa untuk mempertegas nasib dri anak pemohon.
4. Bahwa pemohon akan memperbaiki nama anak pemohon dari nama FITRIA WIDYA ROHMANA menjadi nama ELISABETH WIDYA ROMANA
5. Bahwa anak pemohon telah memiliki Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau dengan nama ELISABETH WIDYA ROMANA sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 6403-LT-12082016-0012 dari pasangan Suami PETRUS.P dan Istri : MARIA SALEMIA
6. Bahwa pemohon akan mengurus penggantian nama anak tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, tetapi harus ada ijin atau penetapan dari Pengadilan Negeri
7. Bahwa Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan Penggantian nama anak pemohon, apabila pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan dan memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam proses persidangan tersebut termasuk bukti-bukti dan saksi
8. Bahwa maksud dari penggantian nama anak pemohon tersebut adolah untuk keperluan persiapan masuk sekolah serta menghindari kesalahan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan administrasi kependudukan balk saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk dapat menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk Penggantian nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dari nama : FITRIA WIDYA ROHMANA menjadi nama ELISABETH WIDYA ROMANA anak ke .3 (Tiga) dari Ayah PETRUS.P dan ibu MARIA SALEMIA
3. Mengirimkan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk mencatatkan pergantian nama Akta Keiahiran anak pemohon
4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6403036003730001 tanggal 17 Juni 2012 atas nama MARIA SALEMIA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 6403033112530001 tanggal 17 Juni 2012 atas nama PETRUS P yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda P-2;
3. Surat Nikah Nomor I.3812.2012 tanggal 10 Februari 2012 atas nama PETRUS P dan MARIA SALEMIA yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik S. Eugenius de Mazenod Tanjung Perangat Kabupaten Berau, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 6403031503080016 tanggal 15 Desember 2015 atas nama kepala keluarga PETRUS P, alamat Tanjung Perangat RT 003 Kelurahan Tanjung Perangat Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, diberi tanda P-4;
5. Surat Baptis tanggal 19 Desember 2015 atas nama ELISABETH WIDYA ROMANA yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik St. Eugenius De Mazenod, diberi tanda P-5;
6. Surat Pengantar Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Akta Kelahiran Nomor 472.3/07/CSBR-III/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Agustus 2016 atas nama FITRIA WIDYA ROCHMANA Nomor 6403-LT-12082016-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi PUTRA RENSIYANA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah kembali dengan istri yang sekarang pada tahun 2012;
- Bahwa istri Pemohon yang sebelumnya bernama MIFTAHUL JANAH (Alm);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon yang sebelumnya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ibu kandung Saksi bernama MIFTAHUL JANAH (Alm);
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama FITRIA WIDYA ROCHMANA;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon dari FITRIA WIDYA ROCHMANA menjadi ELISABETH WIDYA ROMANA sebagaimana nama baptis dari anak Pemohon;
- Bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi kependudukan;

2. Saksi YAKOBUS KODIOWA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah kembali dengan istri yang sekarang pada tahun 2012;
- Bahwa istri Pemohon yang sebelumnya bernama MIFTAHUL JANAH (Alm);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon yang sebelumnya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ibu kandung Saksi bernama MIFTAHUL JANAH (Alm);
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama FITRIA WIDYA ROCHMANA;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon dari FITRIA WIDYA ROCHMANA menjadi ELISABETH WIDYA ROMANA sebagaimana nama baptis dari anak Pemohon;



- Bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak pemohon untuk menghindari kesalahan-kesalahan administrasi kependudukan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu PUTRA RENSIYANA dan YAKOBUS KODIOWA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-6, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Perangat RT 003, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon setelah di baptis yang adalah ELISABETH WIDYA ROMANA, namun pada akta kelahiran anak Pemohon masih tertulis atas nama FITRIA WIDYA ROCHMANA;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama asal FITRIA WIDYA ROCHMANA menjadi ELISABETH WIDYA ROMANA dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pembetulan akta wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari nama asal FITRIA WIDYA ROHMANA menjadi ELISABETH WIDYA ROMANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Clementia Lita Shentani, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H.

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNPB	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp225.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp335.000,00;</u>

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)